



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DASAR

Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab. Lampung Timur Jl. Buay Selagai Sukadana
Telp. (0725) 625037

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/ 836 /14.SK-03/2003

Dasar :

1. Perda Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom;
2. Perda Nomor 40 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur;
3. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Timur;
4. Surat Kacabdin Dikdas Kecamatan Sukadana Nomor : 420/38/14.CD-01/2003 Tanggal 07 Agustus 2003;
5. Surat Kepala TK Kencana Lepus Sukadana Nomor : 02/01 KCL/SLT/2003 Tanggal 04 Agustus 2003.

Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Timur dengan ini memberikan Izin Operasional kepada TK Kencana Lepus Sukadana untuk menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak Kanak sebagai berikut :

Nama : TK Kencana Lepus
Alamat : Desa Sukadana
Status : Swasta Terdaftar

Dengan Catatan :

1. Kepada Yayasan/Taman Kanak Kanak tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Taman Kanak Kanak.
2. Kepada Yayasan/Taman Kanak Kanak tersebut diminta untuk dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal pendidikan Taman Kanak Kanak.
3. Apabila ternyata Taman Kanak Kanak yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku, maka surat ini akan dicabut kembali.
4. Surat Keterangan ini dibuat sambil menunggu verifikasi Tim Akreditasi, selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
5. Surat Keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan keluarnya SK Bupati Lampung Timur.

Ditetapkan di : SUKADANA
Pada tanggal : 08 Agustus 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,


YULIANSYAH.S.H.
Pembina TK.I
NIP.460 015 929

Tembusan :

1. Bupati Lampung Timur
2. Kacabdin Dikdas Kec. Sukadana
3. GOPTKI Kab. Lampung Timur



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor : 800/IP-614/02-SK.02/2018

TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang : bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya TK KENCANA LEPUS tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD TK KENCANA LEPUS;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
: Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama PAUD : TK KENCANA LEPUS
Alamat RT/RW : Jl. Minak Rio Kudu Islam
Desa : Sukadana
Kecamatan : Sukadana
Kabupaten : Lampung Timur
- KEDUA : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.
- KETIGA : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 4 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



YULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP : 19600705 198401 1 002